



**PUTUSAN**  
**Nomor 0143/Pdt.G/2014/PA.LK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 April 2014, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0143/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 3 April 2014 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Desember 1993 di rumah orang tua Penggugat di

*hal. 1 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/329/XI/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 14 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kakak Penggugat di alamat yang sama selama 6 bulan, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, umur 19 tahun;
  - 3.2. ANAK II, umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 7 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
  - 4.1. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2000 disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, sehingga Penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat tidak pernah peduli tentang kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, seperti biaya pendidikan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
5. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikap-sikapnya tersebut namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan Penggugat dahulu tahun 2004 pernah menerima gadai sawah **N** di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA senilai 16 Emas, pada



bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah **N** untuk meminta sawah yang digadaikan itu ditebus kembali, setelah itu **N** memberikan 16 Emas, dan kemudian Tergugat langsung mengambil 16 Emas tersebut, setelah itu Tergugat pulang kerumah orangtuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sepulang dari rumah **N** Penggugat dan anak Penggugat pergi kerumah Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA untuk meminta Emas tersebut, namun Tergugat tidak mau memberikan 16 Emas kepada Tergugat, dan seminggu setelah itu Tergugat memberikan 10 Emas kepada anak Penggugat, kemudian seminggu setelah itu Penggugat menelfon untuk meminta kembali 6 Emas yang ada ditangan Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikannya, dan sampai dengan sekarang penggugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

7. Bahwa sejak kejadian pada poin diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu Penggugat tidak pernah melakukan upaya damai;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*hal. 3 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun dan damai dalam satu keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh Mediator yang dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **Dra.ZURNIATI**;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 7 Mei 2014 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dengan tambahan bahwa Penggugat sudah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 321/Pdt.G/2013 dan Gugatan tersebut ditolak tetapi sejak ditolak tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berdamai dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat yang mana dalam rumah tangganya benar tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan kecuali yang dibantah penyebab perselisihan yang tercakup dalam jawaban sebagai berikut;



- Bahwa pada angka 1,2,3 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4 tidak benar, yang benar Penggugat dengan Tergugat sampai bulan Februari 2013 rukun setelah itu benar terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4.1 tidak benar karena tergugat tetap menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4.2 tidak benar karena Tergugat tetap peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada angka 5 benar;
- Bahwa pada angka 6 benar;
- Bahwa pada angka 7;
- Bahwa angka 8 pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya secara lisan dan terhadap duplik Tergugat juga tetap dengan jawabannya secara lisan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : DN/329/XI/2013, tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

*hal. 5 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 1993;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Nagari Baruah Gunung sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun karena berselisih;
    - Bahwa penyebabnya perselisihan itu setahu saksi karena Tergugat tidak jujur dan pemalas;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah satu tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Nagari Baruah Gunung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun karena berselisih;
  - Bahwa penyebabnya perselisihan itu setahu saksi karena masalah uang dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

6



Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir masing-masing yaitu:

- Kesimpulan akhir Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;
- Kesimpulan akhir Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Dra.ZURNIATI**, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti gugatan Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

*hal. 7 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun tujuh tahun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sangat kurang memberi nafkah/belanja kepada penggugat dan karena perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi membantah sebagian penyebab perselisihan tersebut seperti yang telah diuraikan dalam Tentang Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in*

8



*judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena berselisih yang disebabkan Penggugat merasa tidak cukup diberi nafkah/belanja oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan

*hal. 9 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



Tergugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena berselisih yang disebabkan Penggugat merasa tidak cukup diberi nafkah/belanja oleh Tergugat dan karena berselisih Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, yang mana hal tersebut dapat dianggap jika Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini menurut Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun, oleh sebab



itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*hal. 11 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



## الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan



Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **FAIZAL ROZA,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DRA.HJ. DEWI WARTI**

**HAKIM ANGGOTA I**

II ttd

**H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**FAIZAL ROZA,SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

*hal. 13 dari 13 hal. Perkara No.0143/Pdt.G/2014/PA.LK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 251.000,-

Tanjung Pati 23 Januari 2014  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
**PANITERA**

**M A S D I, S H**